



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor : 111 /Pdt.P/ 2018/ PN. Atb

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara atas nama:

AQUILINA MENDONCA FLORENCA : lahir di Dili, 05 April 1959. jenis kelamin perempuan, agama Katholik, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Haliwen, RT.004/RW.002, Desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu, yang selanjutnya disebut sebagai : **Pemohon**; -----

Pengadilan Negeri Tersebut ; -----

Setelah membaca surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon ; -----

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan para saksi yang diajukan dihadapan persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya perihal perubahan Nama dan Tahun Lahir, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua tanggal 15 Oktober 2018 dalam register perkara Nomor : 111/Pdt.P/2018/PN.Atb telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak perempuan dari Gaspar Araujo Da Concencao dan ibu Jasinta Da Concencao ; -----
- Bahwa pemohon ingin merubah nama dan tahun lahir Pemohon pada Paspor Nomor : B 428383, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Atambua atas nama : **AQUILINA MENDONCA FLORENCA, lahir di Dili, 05 April 1959 dan ingin merubah menjadi : AQUILINA ARAUJO DA CONCENCAO, lahir di Dili, tanggal 05 April 1960**, mengikuti nama yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akte Kelahiran, dan Kartu Keluarga Pemohon ; -----

- Bahwa demi kepentingan pemohon, maka penetapan ganti nama dan tahun lahir tersebut sangat dibutuhkan ; -----

- Bahwa untuk merubah nama dan tahun lahir pemohon tersebut haruslah mendapat suatu penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Atambua ; -----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Pemohon datang dan memohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Atambua berkenan untuk menerima Permohonan ini untuk diperiksa dalam persidangan Pengadilan Negeri Atambua dan akhirnya berkenan pula memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----

2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama dan tahun lahir yaitu : **AQUILINA MENDONCA FLORENCA, lahir di Dili, 05 April 1959, dan ingin merubah**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menjadi **AQUILINA ARAUJO DA CONCENCAO**, lahir di Dili, tanggal 05 April 1960, mengikuti

nama yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akte Kelahiran, dan Kartu Keluarga Pemohon ; -----

3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Imigrasi Atambua untuk melakukan perubahan/Penggantian nama dan tahun lahir Pemohon pada Paspor Nomor : B 428383, sesuai dengan nama yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akte Kelahiran, dan Kartu Keluarga Pemohon ; -----

4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam sidang permohonan ini kepada Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke depan persidangan dan setelah membacakan surat permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Foto Copy yang telah diberi materai secukupnya dan telah pula diperiksa, serta disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan, bukti mana adalah sebagai berikut: -----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 5304054504600001, tanggal 20-09-2012 atas nama : Aquilina Araujo Da Concencao, dan diberi tanda bukti P-1; -----
2. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 5304-LT-06112014-00431, tanggal 06-11-2014, atas nama : Aquilina Araujo Da Concencao, dan diberi tanda bukti P- 2 ; -----
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 530405112063341, tanggal 20-06-2008, atas nama Kepala Keluarga : Aquilina Araujo Da Concencao, diberi tanda bukti P-3; -----
4. Foto copy Paspor Nomor : B 428383, atas nama : Aquilina Araujo Da Concencao, dan diberii tanda bukti P-4 ; -----

Menimbang, bahwa bukti surat pertanda P-1, s/d. P-4 berupa foto copy yang telah ditunjukkan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya untuk itu dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di persidangan, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing di bawah sumpah dan memberikan keterangannya sebagai berikut:

1. **Saksi JUDITE DOS REIS CARLOS** : dibawah sumpah telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sebagai karena tetangga ; -----
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini untuk merubah atau mengganti nama dan Tahun Lahir Pemohon dalam Paspor, yaitu : **AQUILINA MENDONCA FLORENCA**, lahir di Dili, 05 April 1959 dan ingin merubah menjadi : **AQUILINA ARAUJO**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **DA CONCENCAO** lahir di **Dili**, tanggal **05 April 1960**, mengikuti nama yang tertera dalam

Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akte Kelahiran, dan Kartu Keluarga Pemohon ; -----

-

2. Saksi NATURNINHO SOARES : dibawah sumpah telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sebagai tetangga ;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini untuk merubah atau mengganti Nama dan Tahun Lahir Pemohon dalam Paspor, yaitu : **AQUILINA MENDONCA FLORENCA**, lahir di Dili, 05 April 1959 dan ingin merubah menjadi : **AQUILINA ARAUJO DA CONCENCAO**, lahir di Dili, tanggal **05 April 1960**, mengikuti nama yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akte Kelahiran, dan Kartu Keluarga Pemohon ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana diuraikan diatas; -

Menimbang, bahwa yang menjadi inti permohonan dari Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Atambua memberikan Penetapan yang menyatakan sah secara hukum perbaikan Nama dan Tahun Lahir pemohon : **AQUILINA MENDONCA FLORENCA**, lahir di Dili, 05 April 1959 dan ingin merubah menjadi : **AQUILINA ARAUJO DA CONCENCAO**, lahir di Dili, tanggal **05 April 1960** sesuai nama yang tertulis dalam dalam Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon ; ----

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitum dari Permohonan pemohon, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Nama dan Tahun lahir Pemohon yang tertulis dalam Paspor berbeda dengan, Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Nama dan Tahun lahir pemohon dahulu adalah : **AQUILINA MENDONCA FLORENCA**, lahir di Dili, 05 April 1959 dan ingin merubah menjadi : **AQUILINA ARAUJO DA CONCENCAO**, lahir di Dili, tanggal **05 April 1960** sesuai nama yang tertulis dalam dalam Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa setelah diperiksa secara saksama berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan, Hakim memdapatkan fakta bahwa perbedaan Nama dan Tahun Lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akte Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Paspor hanya terjadi kesalahan penulisan saja ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon apakah beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 s/d. P-4 relevan dengan keterangan saksi **JUDITE DOS REIS CARLOS** dan saksi **NATURNINHO SOARES**, diketahui bahwa Nama dan Tahun Lahir pemohon pada Kartu Tanda Penduduk; Kutipan Akte Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Paspor yaitu dahulu : **AQUILINA MENDONCA FLORENCA**, lahir di Dili, 05 April 1959 dan ingin merubah menjadi : **AQUILINA ARAUJO DA CONCENCAO**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lahir di Dili, tanggal 05 April 1960 sesuai nama yang tertulis dalam dalam Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa adapun keperluan Pemohon memperbaiki Nama dan Tahun Lahir Pemohon di Paspor tersebut bertujuan disesuaikan dengan, Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dan dengan memperhatikan alasan atau keperluan Pemohon yang tidak bertentangan dengan Perundang-undangan, maka Hakim Pengadilan Negeri Atambua berpendapat bahwa petitum dalam permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu petitum dalam permohonan dari Pemohon telah dikabulkan, maka Pengadilan perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Atambua/Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan turunan resmi penetapan ini kepada Kantor Imigrasi Atambua untuk melakukan perubahan/Penggantian Nama dan Tahun Lahir pemohon yang dahulu : **AQUILINA MENDONCA FLORENCA**, lahir di Dili, 05 April 1959 dan ingin merubah menjadi : **AQUILINA ARAUJO DA CONCENCAO**, lahir di Dili, tanggal 05 April 1960 sesuai nama yang tertulis dalam dalam Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena pemeriksaan persidangan ini adalah untuk kepentingan Pemohon semata-mata, maka terhadap pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya ; -----

Memperhatikan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Ketentuan Hukum Acara yang tersebut di dalam Rbg serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut ;

2. Menyatakan sah secara hukum dan memberi ijin kepada pemohon untuk mengganti **Nama dan Tahun Lahir** Pemohon yang bernama : **AQUILINA MENDONCA FLORENCA**, lahir di Dili, 05 April 1959 dan ingin merubah menjadi : **AQUILINA ARAUJO DA CONCENCAO**, lahir di Dili, tanggal 05 April 1960 sesuai nama yang tertulis dalam dalam Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Panitera Pengadilan Negeri Atambua/Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan turunan resmi penetapan ini kepada Kantor Imigrasi Atambua untuk melakukan perubahan/penggantian **Nama dan Tahun Lahir** pemohon pada PASPOR, sesuai dengan nama dalam Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga, yaitu dahulu : **AQUILINA MENDONCA FLORENCA**, lahir di Dili, 05 April 1959 dan ingin merubah menjadi : **AQUILINA ARAUJO DA**

CONCENCAO, lahir di Dili, tanggal **05 April 1960** sesuai nama yang tertulis dalam dalam Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon ; -----

4. 1 Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp.196.000,- (seratus Sembilan enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : Kamis, tanggal 18 Oktober 2018 oleh : GUSTAV BLESS KUPA,SH. Hakim Pengadilan Negeri Atambua, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh : **FEDELIS NAHAK**. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Atambua dengan dihadiri oleh Pemohon; -----

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

FEDELIS NAHAK.

GUSTAV BLESS KUPA , S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran : Rp. 30.000

ATK : Rp. 50.000

Panggilan : Rp.100.000

Meterai : Rp. 6.000

Redaksi : Rp. 5.000

Jumlah : Rp.196.000,- (seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

**UNTUK TURUNAN RESMI SESUAI ASLINYA ;
PANITERA PENGADILAN NEGERI ATAMBUA KELAS IB,**

SEGA HENDRICUS,SH

NIP : 196311101992031006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)